


KEBIJAKAN MUTU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2021-2025








	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSby-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 September 2021
		No. Revisi	: 02
		Halaman	: 1 dari 14

Halaman Pengesahan



KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Kode Dokumen	: KM-DM-UMSby-001
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 02
Tanggal Terbit	: 01 September 2021
Jumlah Halaman	: 14 (Empat Belas)
Tanggal Dibuat/Diajukan oleh	: 01 Agustus 2021 Ketua Tim Penyusun,  Dr. M. Ridwan, M.Pd
Tanggal Diperiksa oleh	: 19 Agustus 2021 Rektor,  Dr. Sukadiono, MM.
Tanggal Dikendalikan oleh	: 23 Agustus 2021 Kepala LPM,  Dr. Lina Listiana, M.Kes.
Tanggal Disetujui oleh	: 30 Agustus 2021 Ketua BPP,  Drs. M. Sulthon Amien, MM

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSby-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 September 2021
		No. Revisi	: 02
		Halaman	: 1 dari 16

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik *fid dunia wal akhirah. Amma ba'du.*


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti), termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) 31 Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan (4) Dokumen Formulir.

Dokumen Kebijakan mutu menjadi salah satu dokumen penting bagi UMSurabaya dalam melakukan SPMI. Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana UMSurabaya memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di UMSurabaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah


	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSby-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 September 2021
		No. Revisi	: 02
		Halaman	: 2 dari 16

membantu penyelesaian Buku Kebijakan Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.

Surabaya, 1 September 2021


Ketua Tim Penyusun,

Dr. M. Ridlwan, M.Pd

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : KM-DM-UMSby-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit : 01 September 2021 No. Revisi : 02 Halaman : 3 dari 16

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I VISI, MISI, TUJUAN	4
A. Visi	4
B. Misi	4
C. Tujuan	4
BAB II LATAR BELAKANG PTM MENJALANKAN SPMI	5
BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	7
BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI	8
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UM SURABAYA	9
A. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI	9
B. Tujuan dan Strategi SPMI	9
C. Manajemen SPMI (PPEPP)	10
D. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI	11
E. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI	11
STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)	12
STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)	12
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)	12
BAB VI INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN	14
BAB VII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN	15
REFERENSI	16

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSby-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 September 2021
		No. Revisi	: 02
		Halaman	: 4 dari 16

BAB I VISI, MISI, TUJUAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

A. Visi


UMSurabaya sebagai universitas yang unggul di bidang intelektualitas, moralitas, dan berjiwa *entrepreneur*

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa *entrepreneur*.
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah.
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional yang tinggi, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa *entrepreneur*.
2. Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi.
3. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi.
4. Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berprinsip pada nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah melalui dakwah islam dengan menegakkan amar makruf nahi munkar.
5. Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan


	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSby-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 September 2021
		No. Revisi	: 02
		Halaman	: 5 dari 16

BAB II LATAR BELAKANG PTM MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu UMSurabaya dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM UMSurabaya menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan UM SURABAYA.


Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di UMSurabaya merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No 3 tahun 2020). Menurut Permendikbud No 3 tahun 2020 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran. Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 45 Permendikbud No 3 tahun 2020 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSby-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 September 2021
		No. Revisi	: 02
		Halaman	: 6 dari 16

pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Pasal 56 Permendikbud No 3 tahun 2020 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan. UMSurabaya adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) UMSurabaya berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkannya cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi UMSurabaya dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.


Berdasar pada kepentingan di atas, UMSurabaya menetapkan 7 (tujuh) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Ketujuh standar tersebut adalah **Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia dan Standar Keuangan**. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi UMSurabaya terdiri atas 31 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSby-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 September 2021
		No. Revisi	: 02
		Halaman	: 7 dari 16

BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI


Lingkup kebijakan SPMI UMSurabaya mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun program studi.

Kebijakan SPMI UMSurabaya diorientasikan pada pemenuhan standar mutu UMSurabaya yang meliputi Standar Jati diri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, Standar Keuangan, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSby-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 September 2021
		No. Revisi	: 02
		Halaman	: 8 dari 16

BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. **Standar Pendidikan Tinggi** yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UMSurabaya. Pernyataan Kebijakan Mutu UMSurabaya adalah ***“UM SURABAYA menjadi World Class University dengan mengembangkan moralitas, intelektualitas, dan jiwa entrepreneur”***.
8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
10. Gugus Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
11. Unit Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSby-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 September 2021
		No. Revisi	: 02
		Halaman	: 9 dari 16

BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UM SURABAYA

A. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

1. **Otonom.** SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh UMSurabaya, baik di aras , Program Studi, Fakultas maupun Universitas.
2. **Terstandar.** SPMI menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) yang ditetapkan Mendikbud-dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan UMSurabaya.
3. **Akurasi.** SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti (PDDikti).
4. **Berencana dan Berkelanjutan.** SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP
5. **Terdokumentasi.** Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

B. Tujuan dan Strategi SPMI


SPMI UMSurabaya bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI UMSurabaya sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila UMSurabaya telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi yang termasuk ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Seberapa jauh UMSurabaya melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan UMSurabaya merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi UMSurabaya, dan
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) UMSurabaya.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : KM-DM-UMSby-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit : 01 September 2021 No. Revisi : 02 Halaman : 10 dari 16

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

SPMI UMSurabaya mengacu pada Model Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).



Gambar 1. Siklus Model PPEPP Sistem Penjaminan Mutu

1. Penetapan


LPM bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan UMSurabaya, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPM.

2. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

3. Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. pihak yang bertanggungjawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen : KM-DM-UMSby-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit : 01 September 2021 No. Revisi : 02 Halaman : 11 dari 16

4. Pengendalian

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini unit kerja melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi yang dipantau atau dimonitoring oleh LPM/GPM/UPM sesuai level wilayah kerja.

5. Peningkatan


Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala.

D. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI

TINGKAT	PENANGGUNG JAWAB	KETUA PELAKSANA	TIM	SASARAN
Universitas	Rektor	Ketua LPM dan Ketua SPI	Bagian Audit Internal	Akademik dan Non Akademik
Fakultas	Dekan/Direktur	Ketua Gugus	Gugus Penjamu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana	Akademik dan non akademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua Unit	Unit Penjamu Prodi	Akademik

E. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMSurabaya terdiri atas 31 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permendikbud No. 3 Tahun 2020) dan 7 standar hasil analisis kebutuhan UMSurabaya yang mengacu pada Peraturan Majelis Diktilitbang Muhammadiyah tentang Standar PTMA. Seluruh standar SPMI UMSurabaya meliputi:

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSby-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 September 2021
		No. Revisi	: 02
		Halaman	: 12 dari 16

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)


9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
15. Pengelolaan Penelitian
16. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)


17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

STANDAR PTM/A

25. Standar Jati Diri
26. Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSby-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 September 2021
		No. Revisi	: 02
		Halaman	: 13 dari 16

- 27. Standar Tata Pamong
- 28. Standar Kerjasama
- 29. Standar Kemahasiswaan
- 30. Standar SDM
- 31. Standar Keuangan

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSby-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 September 2021
		No. Revisi	: 02
		Halaman	: 14 dari 16

BAB VI INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN

A. Manual SPMI


Manual SPMI UMSurabaya terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI UMSurabaya terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu UMSurabaya menetapkan 7 (tujuh) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan UMSurabaya. Ketujuh standar tersebut adalah Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM dan Standar Keuangan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi UMSurabaya terdiri atas 31 (tiga puluh satu) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasiSPMI.

C. Formulir SPMI


Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSby-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 September 2021
		No. Revisi	: 02
		Halaman	: 15 dari 16

BAB VII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta UMSurabaya. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 7 (tujuh) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh UMSurabaya disamping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Ketujuh standar yang dikembangkan sendiri oleh UMSurabaya tersebut adalah Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM dan Standar Keuangan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 31 standar pendidikan tinggi UMSurabaya harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis UMSurabaya. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan UMSurabaya haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut sudah diimplementasikan dalam penyusunan Renstra UMSurabaya tahun 2021- 2025. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah UMSurabaya yang konsisten menginterpretasi Renstra UMSurabaya tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas maupun unit/program studi yang konsisten merujuk pada Renstra Fakultas/Program Pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di UMSurabaya. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten.

	DOKUMEN MUTU	No. Kode Dokumen	: KM-DM-UMSby-001
	KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY)	Tanggal Terbit	: 01 September 2021
		No. Revisi	: 02
		Halaman	: 16 dari 16

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;
11. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0011/KTN/I.3/D/2021 tentang Statuta UMSurabaya.
12. STATUTA UMSurabaya Tahun 2020-2025